



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 194 /KEP/HK/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 18/KEP/HK/2017 TENTANG TIM PENGENDALI
PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- b. bahwa terdapat perubahan nama anggota pada Lampiran III sehingga Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengedali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :18/KEP/HK/2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli

2017

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 194 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 11 Juli 2017****SEKRETARIAT TIM PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Sekretariat Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Kasubag Kepegawaian Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan memverifikasi proposal.
4.	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam evaluasi dan pengawasan administrasi pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
10.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bidang BLK dan PSDM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pengendalian administrasi pembentukan Koperasi di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
12.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi naskah hukum dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kasubid Kemiskinan Bidang Perencanaan Pembangunan I pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kompilasi data dan informasi perkembangan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendali Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
15.	Kasubid Ekonomi Bidang Perencanaan Pembangunan II pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Anna Maria Elisabeth Kerans, S.Pt, MT/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA